

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pendaftaran perjanjian lisensi menurut pasal 83 Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tersebut tidak diterapkan dikota pekanbaru khususnya penerbit zanafa. Pasal ini berarti tidak berfungsi dalam masyarakat. Sebagaimana hukum yang dicita-citakan atau diharapkan tersebut tidak berlaku dalam masyarakat. Baik Zanafa ataupun penulis buku tidak mendaftarkan perjanjian lisensi ke KEMENKUMHAM karena Zanafa berpendapat bahwa mendaftarkan lisensi tersebut adalah tugas dari Penulis. Namun seharusnya kedua belah pihak sama-sama memiliki kewajiban mendaftarkan lisensi karena kedua belah pihak saling membutuhkan kekuatan hukum jika terjadi sengketa.
2. Kendala perjanjian lisensi tidak didaftarkan menurut Kemenkumham adalah faktor ketidaktahuan pemegang hak cipta, faktor malas dan kesalahpahaman para pihak. Sedangkan menurut Zanafa adalah penulis yang mendaftarkan lisensi padahal kedua belah pihak berkewajiban mendaftarkannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, dikemukakan beberapa saran:

1. Kepada Kementrian Hukum dan Ham terutama bagian hak cipta seharusnya lebih aktif lagi untuk memberikan berbagai pelatihan dan penyuluhan hukum khususnya terkait hak cipta dalam masyarakat.
2. Kepada Zanafa dan penulis sebaiknya pendaftaran lisensi tersebut didaftarkan sebelum terjadi perselisihan karena bisa jadi salah satu pihak melakukan pelanggaran hak ataupun pihak lain melanggar hak Zanafa dengan penulis buku.

